



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 49 /LK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANA PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBER DANA DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas panitia pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009, dipandang perlu ditunjuk panitia pelaksanaanya ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
8. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Achmadi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan	Ketua
2.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Kasubag. Rumah Tangga	Sekretaris/ Anggota
3.	H. Madilau, S.Sos, M.Si.	Kasubag. Damas	Anggota

- Kedua : Panitia pelaksana diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
9. Arsip.